



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber Daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2000 Nomor Seri D, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2000 Nomor Seri D, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25).

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
Dan  
BUPATI SINTANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sintang;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Sintang;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kelurahan;
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
15. Karang Taruna adalah Organisasi kepemudaan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;

16. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
17. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan;
18. Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan:

- a. mengoptimalkan kegiatan partisipasi masyarakat kelurahan;
- b. meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan dan pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan oleh Lurah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan/diusulkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditetapkan oleh Lurah;
- (5) Hasil Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 5**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- b) Lembaga Adat;
- c) Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d) RW;
- e) RT;
- f) Karang Taruna; dan
- g) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.



#### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan RW minimal 3 (tiga) RT dan maksimal 5 (lima) RT.
- (2) Pembentukan RT minimal 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga (KK) dan maksimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) atau sesuai dengan jumlah penduduk setempat.
- (3) RT dan/atau RW yang telah melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) RT/RW atau lebih.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra kerja Lurah yang membantu Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 9**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan ini, mempunyai fungsi:

- a. penampungana dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

#### **Pasal 10**

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 11**

Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini, bertugas melaksanakan penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

#### **Pasal 12**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

### Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

### Pasal 14

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 15

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan ini mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 16

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

### Pasal 17

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.



### Pasal 18

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### Pasal 19

RW dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian tugas-tugas RT;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan program kerja RT dalam wilayahnya;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan lintas RT di wilayahnya.

### Pasal 20

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### Pasal 21

RT sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain di wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 22

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

### Pasal 23

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penubuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan' segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### **Pasal 24**

Lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah ini yang diakui oleh masyarakat ditetapkan oleh Lurah berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **BAB V KEGIATAN**

#### **Pasal 26**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### **Pasal 27**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

### **BAB VI KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Kesatu Syarat-syarat Pengurus**

#### **Pasal 28**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan tentang Lembaga Kemasyarakatan berkenaan;
- c. penduduk setempat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- e. dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga dan atau anggota.

#### **Pasal 29**

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.



- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- (3) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengurus**

### **Pasal 30**

Anggota Pengurus Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berhak mengemukakan pendapat, saran, usul dan pertimbangan dalam rapat/musyawarah pengurus maupun rapat/musyawarah anggota.

### **Pasal 31**

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengundang anggota atau warga untuk melaksanakan musyawarah;
- e. mentaati aturan atau ketentuan organisasi Lembaga Kemasyarakatan yang sudah disepakati;
- f. memajukan organisasi Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 32**

Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan menghilangkan kepercayaan warga atau anggota terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus;
- d. tidak lagi memnuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini;
- e. tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

### **Pasal 33**

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia serta penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Lembaga Kemasyarakatan.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 34**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan ...

- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **BAB IX SUMBER DANA**

### **Pasal 35**

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BABVII PEMBINAAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pembinaan umum Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Camat dan Lurah.

### **Pasal 37**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan yang lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 38**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 39**

Pembinaan lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah melakukan peningkatan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.



## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang  
pada tanggal 19 Desember 2007

**BUPATI SINTANG,**

TTD

**MILTON CROSBY**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 Desember 2007

**PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

TTD

**ZULKIFLI. H.A.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 4**

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM, ✓



**G.A. ANDERSON, SH., MM**  
PEMBINA  
NIP. 520013292

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber Daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur yang pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah.

bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang ada selama ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan yang mengarah pada profesionalisme pengurus dan kinerjanya. Sejalan dengan dinamika masyarakat, maka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, maka keberadaan Lembaga Kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 41 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4**